

## BAB IV

### PENERAPAN AKAD JUAL BELI *ONLINE* SISTEM *PRE ORDER* DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Jual Beli *Online* Sistem *Pre-Order* Pada Tokopedia Dan Shopee


##### 1. Jual Beli *Online* Sistem *Pre-Order* Pada *Platform* Tokopedia

Calon pengguna melakukan pendaftaran untuk membuka akun baik sebagai penjual maupun pembeli, melalui desktop site dan/atau melalui aplikasi yang berbasis Android atau iOS. Calon penjual membuka menu utama kemudian memasuki halaman dan melengkapi data profil untuk membuka toko. Berikutnya mulai menambahkan produk pada tokonya dengan menyertakan informasi produk tersebut berupa nama, gambar, dan kategorinya. Mengaktifkan fitur *pre order* disertai pengaturan waktu pengemasan dan pengiriman produk. Dari Tokopedia menentukan waktu maksimal dari *pre order* adalah 90 hari saja, termasuk pada hari libur.<sup>1</sup>

Produk *pre order* di Tokopedia memiliki tanda khusus yang dapat langsung dikenali disertai adanya keterangan/deskripsi produk *pre order* dan jangka waktu proses pesanan, seperti pada gambar 4.1 berikut ini:

---

<sup>1</sup> “Cara Daftar Akun Tokopedia,” Tokopedia Care, accessed February 27, 2023, <https://www.tokopedia.com/help/article/cara-daftar-akun-tokopedia>; “Cara Buka Toko di Tokopedia, Mudah dan Gratis,” Pusat Seller, accessed January 15, 2023, <https://seller.tokopedia.com/edu/cara-buka-toko/cara-buka-toko>.



**Gambar 4.1**

Berdasarkan hasil pencarian produk *pre order* tersebut dapat ditemukan ada beragam jenis barang dari pakaian, makanan, minuman, bantal, dan sebagainya. Baik berupa produk *customize/handmade* (belum tersedia di sisi penjual dikarenakan belum diproduksi ataupun belum selesai diproduksi) maupun bukan produk *customize* (belum tersedia di sisi penjual dikarenakan berasal dari tempat lain seperti dari luar negeri).

Dari pilihan produk *pre order* tersebut, ketika Toppers (Sapaan khusus untuk pengguna Tokopedia) tertarik pada suatu produk *pre order* maka ia dapat memasukkannya ke dalam keranjang belanjanya untuk

menambahkan produk lainnya atau langsung klik “Pre Order” untuk langsung memproses pembelian produk yang dipilih tersebut yaitu penentuan jumlah pembelian, durasi, pilihan pengiriman dan pilihan metode pembayaran. Selanjutnya pembeli akan mendapatkan informasi kalkulasi total tagihan yang harus dibayarkan dan juga kode pembayaran. Beberapa saat setelah pembeli membayar pesanan tersebut secara penuh, pesanan akan diverifikasi oleh Tokopedia dan kemudian penjual mendapatkan pemberitahuan dari Tokopedia untuk memproses pesanan tersebut.<sup>2</sup>

Apabila berupa produk *custom/handmade* maka penjual memproses pesanan tersebut dengan cara mengerjakan proses pembuatannya (*making*), pembentukan (*performing*), atau perakitan (*manufacturing*). Apabila bukan berupa produk *custom/handmade* maka penjual memprosesnya dengan cara memesan barang tersebut ke orang lain yang memproduksinya, biasanya ini terjadi pada produk-produk *import*. Sehingga pada penjualan produk yang bukan *custom/handmade*, dapat dipahami bahwa penjual bukan bertindak sekaligus sebagai pembuat, namun bisa hanya sebagai *reseller* saja. *Reseller* juga memerlukan waktu pemrosesan produk karena adanya proses pengiriman dari *supplier*.

Setelah produk *pre order* tersebut tersedia di sisi penjual, kemudian penjual mengirimkannya kepada pembeli sesuai alamat yang telah dituliskan dan melalui kurir yang telah dipilih. Penjual maupun pembeli

---

<sup>2</sup> “Bagaimana Cara Belanja Produk Pre-Order?,” Tokopedia Care, accessed January 13, 2023, <https://www.tokopedia.com/help/article/bagaimana-cara-belanja-produk-pre-order>.

akan mendapatkan pemberitahuan ketika pesanan telah tiba di tempat pembeli. Selama kurang dari 2 hari pembeli sejak pesanan tiba, pembeli memiliki kesempatan untuk mengajukan komplain apabila pesanan yang diterima rusak atau tidak sesuai yang dipesan. Pembeli dapat langsung menghubungi pihak penjual melalui fitur chat untuk kesepakatan solusi dan meminta alamat retur. Solusi dapat berupa retur dan pengembalian dana atau retur dan penggantian produk sesuai panduan yang diberikan oleh Tokopedia. Namun apabila pesanan yang diterima penjual telah sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat langsung menyatakan pesanan selesai.

Secara diagram alir, praktik jual beli *online* sistem *pre order* pada *platform* Tokopedia adalah sebagai berikut:

Pendaftaran dan pembuatan akun → Penjual membuka toko dan menambahkan produk beserta deskripsinya → Penjual mengaktifkan fitur *pre order* disertai keterangan jangka waktu proses pesanan sehingga Toppers dapat langsung mengenali tanda sebagai produk *pre order* → Pembeli tertarik melakukan pesanan dan menyesuaikan dengan kebutuhannya → Pembeli melengkapi data pengiriman dan melakukan pembayaran secara penuh → Penjual memproses pesanan baik dengan cara membuatnya sendiri maupun memesannya dari orang lain → Penjual mengirimkan pesanan yang telah tersedia → Pembeli dan penjual mendapatkan pemberitahuan dari Tokopedia ketika pesanan telah tiba di tempat pembeli → Pembeli memiliki kesempatan komplain dengan batas waktu apabila pesanan yang diterima rusak atau tidak sesuai pesanan.

## 2. Jual Beli *Online Sistem Pre-Order* Pada *Platform Shopee*

Melakukan pendaftaran sebagai pengguna Shopee melalui aplikasi dengan cara men-*download* dan *install* aplikasi Shopee dari Play Store atau App Store, dapat juga mendaftar melalui *website* dengan cara mengunjungi situs resmi Shopee. Menyelesaikan proses pendaftaran dengan memasukkan data diri berupa nomor telepon/akun Google, Facebook, Line atau Apple. Kemudian verifikasi akun dengan kode-kode dan sandi.<sup>3</sup>

Untuk membuka toko di Shopee, calon penjual mendaftarkan akun sebagai penjual pada menu “Saya” di aplikasi. Penjual harus mengisi informasi selengkapnya mulai dari nama toko, alamat toko, jasa pengiriman hingga *upload* produk. Pada kelengkapan informasi produk, tersedia fitur *pre order* yang harus diaktifkan disertai penentuan jangka waktu proses pesanan ketika penjual ingin melakukan sistem *pre order*. Setelah selesai membuka toko, produk *pre order* akan tampil dengan memiliki tanda khusus disertai informasi jangka waktu proses pesanan. Shopee menyediakan masa pengemasan untuk produk *pre order* berkisar antara 7-30 hari.<sup>4</sup>

Produk yang dapat dijual sebagai produk *pre order* atau menggunakan sistem *pre order*, selain adalah berupa produk

---

<sup>3</sup> “[Akun Saya] Bagaimana Cara Membuat Akun Shopee? | Pusat Bantuan Shopee ID,” accessed February 27, 2023, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72685-\[Akun-Saya\]-Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72685-[Akun-Saya]-Bagaimana-cara-membuat-akun-Shopee%3F).

<sup>4</sup> “Mulai Berjualan di Shopee | Pusat Edukasi Penjual Shopee Indonesia,” accessed February 27, 2023, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/464>.

*custom/handmade*, juga dapat berupa non *custom/handmade*. Dimana penjual tidak sekaligus bertindak sebagai pembuat produk melainkan hanya sebagai *reseller* dari suatu produk yang dibuat oleh orang lain baik dari luar daerah hingga luar negeri (barang *import*). Meskipun demikian, penjual tetap memerlukan waktu proses pesanan yang lebih lama dari produk biasanya dikarenakan ada masa pengiriman dari *supplier*/pihak pembuat produk tersebut hingga pengurusan bea cukai sebelum pengiriman, oleh karena itu cocok untuk dilakukan sistem *pre order* juga.

Ketika ada pembeli yang tertarik pada pilihan produk *pre order*, pembeli dapat langsung memproses pesannya atau menambahkannya dahulu ke dalam keranjang belanja untuk menambahkan pesanan produk lainnya. Pembeli melengkapi data pembelian, data pengiriman hingga menyelesaikan proses pembayaran secara penuh. Kemudian penjual memproses pesanan hingga tersedia untuk dikirimkan sesuai alamat pembeli melalui jasa kurir yang telah dipilih. Pembeli dapat mengajukan pengembalian barang/dana apabila pesanan tidak tiba sesuai waktu yang ditentukan atau apabila pesanan yang diterima salah, cacat, atau berbeda dari informasi produk yang dipesan.

Secara diagram alir, praktik jual beli *online* sistem *pre order* pada *platform* Shopee adalah sebagai berikut:

Mendaftarkan diri dan membuka akun sebagai pengguna Shopee melalui aplikasi maupun *website* → Penjual mendaftarkan diri sebagai penjual dengan melengkapi informasi toko hingga *upload* profil produk → Penjual

yang ingin melakukan sistem *pre order* dapat langsung mengaktifkan fitur *pre order* yang telah disediakan oleh Shopee sehingga produk *pre order* akan tampil dengan tanda khusus sebagai produk *pre order* → Pembeli yang telah tertarik untuk membeli atau ikut sistem *pre order* dapat langsung memproses pesanan atau memasukkannya ke dalam keranjang belanja dahulu → Pembeli *checkout* pesanan dan menyelesaikan pembayaran secara penuh → Penjual memproses pesanan sesuai jangka waktu yang telah ditawarkan → Penjual mengirimkan produk yang telah tersedia kepada pembeli → Setelah pesanan tiba di alamat pembeli, sebelum menyatakan bahwa pesanan telah selesai, pembeli dapat mengajukan retur jika pesanan tidak sesuai yang dipesan.

### **3. Jual Beli Online Sistem Pre-Order Pada Marketplace Terpopuler**

Berdasarkan hasil temuan peneliti, didapatkan kesimpulan bahwasanya praktik sistem *pre order* baik pada *platform* Tokopedia maupun Shopee adalah sama. Secara diagram alirnya adalah sebagai berikut:

Memiliki akun pengguna → membuka toko dan menambahkan informasi produk → mengaktifkan fitur *pre order* yang tersedia → mendapatkan tanda khusus sebagai produk *pre order* → pembeli tertarik membeli yaitu ikut *pre order* → pembeli menyelesaikan data pembelian, pengiriman hingga pembayaran secara penuh → penjual memproses pesanan sesuai jangka waktu yang telah ditawarkan baik dengan membuatnya sendiri maupun memesankannya pada orang lain → penjual mengirimkan produk yang telah

tersedia ke alamat pembeli → apabila pesanan tidak sesuai maka pembeli memiliki hak untuk retur.

## **B. Akad Jual Beli *Online* Sistem *Pre-Order* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**

Penentuan hukum untuk sah atau tidaknya sebuah akad jual beli di dalam Islam adalah ditentukan dari kesesuaian suatu transaksi terhadap aturan syariah terkait dengan akad yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu sah atau tidaknya transaksi jual beli *online* sistem *pre order*. Artinya agar hukumnya menjadi sah maka transaksi yang dilakukan harus mengikuti aturan jual beli *Salam* atau *Istishna'* yaitu wajib memenuhi rukun dan syarat sah kedua jenis akad tersebut.

Akad *Salam* atau *Istishna'* digunakan karena hanya kedua jenis akad tersebut yang dapat diterapkan terhadap jual beli barang yang tidak tersedia di sisi penjual pada saat akad berlangsung. Mengingat bahwasanya kedua jenis akad tersebut menjadi pengecualian dari larangan menjual barang yang tidak dimiliki/tidak tersedia pada saat akad sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

(HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan dinyatakan *shahih* oleh Al Albani).<sup>5</sup>

Berdasarkan kesimpulan analisa fakta dari praktik jual beli *online* sistem *pre-order* pada *marketplace* terpopuler, dilakukan analisa hukum *syara'* sesuai dengan akad *Salam* dan *Istishna'* diperoleh hasil analisisnya sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Taqiyudin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Jilid II (Jakarta, 2008).

## 1. *Salam*

### a) **Rukun**

1) *Al-'Aqidaani*. Adalah dua pihak yang melakukan akad jual beli.

Syarat sah untuk dua pihak yang ber akad adalah harus berakal atau minimal *mumayyiz*. Akad anak kecil yang *mumayyiz* sah tetapi bergantung kepada izin dari wali, *mushi* atau orang yang bertanggungjawab terhadapnya.

Dari sisi para pihak yang berjual beli di *marketplace* Tokopedia dan Shopee disimpulkan rukun *Al-'Aqidaani* jual belinya **terpenuhi** yaitu ada pihak penjual dan pembeli yang sama-sama memiliki akun pada *marketplace* dan terverifikasi. Pihak penjual maupun pembeli sama-sama diharuskan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk/KTP sebagai wujud dari sudah *baligh/cakap* hukum. Apabila belum, maka harus memiliki/mendapatkan izin dari walinya.

2) *Al-Ma'qûd 'alayh (obyek akad)* yaitu *al-mabi'* (barang yang dijual-belian) dan *tsaman* (harga)nya. Obyek akad jual beli baik *al-mabi'* maupun *ats-tsamannya* secara umum tidak boleh *gharar* (spekulatif) dan *majhul* (tidak jelas). Dalam praktek jual beli di *marketplace* Tokopedia dan Shopee ketentuan tentang *al-mabi'* ini disimpulkan **terpenuhi** sesuai syariah yaitu terdapat informasi yang jelas dan spesifik baik berupa gambar maupun penjelasan dari

barang yang dipesan dan juga harganya dalam satuan mata uang tertentu (rupiah).

Syarat sah untuk *al-mabi'* dan *tsaman* jual beli *salam* ini dijelaskan secara lebih rinci disertai dengan contohnya yang terjadi di *marketplace*.

- 3) ***Shighat 'Aqad***. *Ijab* dan *qabul* dalam jual beli *online* di *marketplace* Tokopedia dan Shopee tidak dilakukan menggunakan ucapan. Namun dilakukan menggunakan ungkapan tulisan. Ungkapan melalui tulisan hukumnya serupa dengan ungkapan menggunakan perkataan. Ungkapan *ijab* (penawaran) dari pihak penjual wajib jelas (tidak *majhul*) dalam bentuk penawaran terhadap jenis barang yang dijualnya dengan harga tertentu yang telah diketahui oleh pembeli dan tidak menerima tawar-menawar. Berdasarkan analisa terhadap bentuk *ijab qabul* di *marketplace* yang penulis jabarkan disimpulkan bahwa unsur *ijab qabul* jual beli telah **terpenuhi** yaitu *ijab* (penawaran) berupa ungkapan secara tertulis dari penjual dalam bentuk penawaran barang dan harganya yang sudah diketahui pembeli tanpa ada tawar-menawar. Adapun *qabul* (penerimaan) dari pembeli terhadap barang dan harga yang ditawarkan penjual adalah berupa tindakan pembeli yang melakukan *checkout* dan membayar (transfer) uang ke rekening bersama di *marketplace*.

#### **b) Syarat Sah**

## 1) Barang yang dijual

Syarat sah barang dalam jual beli *as-salam* yaitu:

- a. **Harus berupa barang-barang *mitsliyat*** yaitu barang-barang yang memiliki padanan di pasar baik jenis maupun harganya. Dimana, masyarakat tidak kesulitan mengenali dan mengetahui jenisnya serta tidak ada perbedaan signifikan dari sisi harganya di pasar-pasar. Barang yang memenuhi kriteria *mitsliyat* dalam jual beli *salam* adalah barang-barang yang diperjual belikan dengan cara ditakar (*al-makîl*), ditimbang (*al-mawzûn*) atau dihitung (*al-ma'dûd*).

Barang-barang yang dijual di *marketplace* Tokopedia dan Shopee sangat beragam, tidak hanya barang-barang *mitsliyat* (dijual dengan ditimbang, ditakar atau dihitung) saja. Oleh karenanya, berdasarkan analisa terhadap barang-barang yang dijual di *marketplace* maka untuk jenis-jenis barang yang terkategori *mitsliyat* saja yang sah menggunakan akad jual beli *salam*. Sedangkan barang yang lain tidak sah menggunakan akad jual beli *salam*. Sehingga ada jenis barang di *marketplace* yang **memenuhi syarat sah jual beli salam dan ada yang tidak**.

- b. **Harus jelas dan ditentukan jenis dan kuantitasnya.** Dalam jual beli *salam*, barang yang diperjual-belikan wajib jelas jenis dan kuantitasnya. Karena kedua hal inilah yang bisa menentukan apakah barang yang dijual terkategori *mitsliyat* atau tidak.

Berdasarkan hasil analisa barang-barang di *marketplace* Tokopedia dan Shopee, dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang dijual dengan ditimbang, ditakar dan dihitung secara umum telah terpenuhi, sebab penjual telah mendeskripsikan jenis barang dan juga kuantitasnya.

Contohnya sebagai berikut:

The image displays two screenshots of marketplace listings. The left screenshot shows a listing for 'Beras Hitam Asli Lokal 35.000/Kg (Pre Order)' with a price of Rp35.000. The right screenshot shows a listing for '[PRE-ORDER] Susu Kambing Etawa Bubuk Murni 100% (250gr) Tanpa Campuran' with a price of Rp77.500. Both listings include details such as seller information, shipping costs, and a 'Beli Sekarang' button.

**Listing 1 (Left):**

- Item: Beras Hitam Asli Lokal 35.000/Kg (Pre Order)
- Price: Rp35.000
- Status: Belum ada penilaian | 0 Terjual
- Shipping: Ongkos Kirim: Rp52.000
- Seller: djono\_taryono, Aktif 16 jam lalu, KOTA JAKARTA TIMUR
- Buttons: Kunjungi Toko, Beli Sekarang

**Listing 2 (Right):**


- Item: [PRE-ORDER] Susu Kambing Etawa Bubuk Murni 100% (250gr) Tanpa Campuran
- Price: Rp77.500
- Rating: 4.4 (49 Terjual)
- Shipping: Ongkos Kirim: Rp0
- Seller: hannaummuzahra5, Aktif 5 menit lalu, KAB. SLEMAN
- Buttons: Kunjungi Toko, Beli Sekarang

**Additional Information (Right):**

NOTE : MEMBELI=SUDAH MEMBACA  
Susu Kambing Bubuk TANPA GULA GRADE 1

"Susu Kambing Etawa Bubuk Murni 100% Tanpa Campuran",

LPPOM 12040002540519  
Berat Bersih : 250gr  
Komposisi : Susu Kambing 100%  
Expired : 3 bln  
Di Produksi Oleh : SEVEN ON SEVEN



**Gambar 4.2**

- c. **Harus ada tempo yang jelas.** Jual beli *salam* mengharuskan adanya kejelasan dari sisi tempo penyerahan barang yang dipesan (dijual belikan). Tempo yang *majhul* (tidak jelas) membuat tidak sahnya jual beli *salam*, karena tidak ada kepastian bagi pembeli untuk menerima barangnya.


Berdasarkan analisa transaksi di *marketplace* Tokopedia dan Shopee, telah disebutkan dengan jelas dalam transaksi *pre order* berapa lama barang yang dipesan akan dipenuhi oleh penjual. Dengan demikian maka dari sisi adanya tempo waktu yang jelas telah sah **terpenuhi**.

## 2) Harga Jual Beli *Salam*

- a. **Harus jelas nominal nilainya**, misalnya dalam satuan mata uang tertentu. Pada penjualan *pre order* di *marketplace* Tokopedia dan Shopee setiap barang wajib disertai dengan harga yang jelas, hal ini merupakan sistem yang dibuat oleh *marketplace* untuk diisikan oleh setiap penjual di *marketplace*. Dengan demikian keberadaan harga yang jelas sebagai salah satu syarat sah jual beli *salam* telah **terpenuhi**.
- b. **Harus diserahkan secara penuh/semuanya pada saat akad jual beli**. Berdasarkan analisa terhadap transaksi sistem *pre order* di *marketplace* Tokopedia dan Shopee, dari pihak *marketplace* memberikan syarat yang mengharuskan pembeli untuk melakukan pembayaran harga secara penuh setelah *checkout* pesanan dilakukan, tidak ada pilihan pembayaran lain selain pembayaran secara penuh (*full* atau 100%) di depan. Karenanya dari sisi kewajiban pembayaran secara penuh di depan dalam jual beli *salam* telah **terpenuhi**.
- c. **Tidak boleh ada kecurangan harga (*gabhn fahsy*)**. Di *marketplace* Tokopedia dan Shopee tidak memungkinkan terjadi *gabhn fahsy* sebab 2 syarat dari *gabhn fahsy* tidak dapat terpenuhi, yaitu pertama, pihak pembeli tidak mengetahui harga pasar dan kedua, para penjual menilai harga yang ditawarkan terlalu mahal atau terlalu murah. Kedua syarat ini harus terpenuhi secara bersamaan, bukan hanya salah satunya.

Di *marketplace* Tokopedia dan Shopee transparansi atau menuliskan harga adalah kewajiban bagi penjual, sehingga harga tersebut bisa diketahui oleh pembeli dan bisa membandingkan dengan produk serupa yang otomatis juga ditampilkan oleh *marketplace* sebagai pembanding dari penjual lainnya. Sehingga pembeli tidak memiliki alasan untuk tidak mengetahui misalnya adanya perbedaan harga yang terkategori keterlaluhan. Karena itu dari sisi tidak boleh ada kecurangan harga ini telah **terpenuhi**.

Berikut contoh penawaran penjual dalam jual beli *pre order salam* yang memenuhi rukun dan syarat sah nya di *marketplace* terpopuler:



Barang yang ditawarkan pada **gambar 4.3** tersebut adalah barang yang dijual secara *pre order*, artinya si penjual belum memiliki barang tersebut pada akad jual beli. Barang ini tidak boleh diperjual

belikan dengan cara jual beli biasa, sebab terdapat larangan bagi penjual untuk menjual barang yang tidak / belum dimilikinya. Karena itu barang yang ditawarkan tersebut haruslah diselesaikan dengan akad *pre order salam* atau *istishna'* sebagai pengecualian dari larangan jual beli barang yang tidak / belum dimiliki.

Hasil analisisnya:

- a. **Dari sisi jenis barang yang dijual.** Untuk barang berupa susu kemasan yang ditawarkan pada contoh sebelumnya adalah barang yang dijual dengan cara ditakar, yaitu dijual dengan satuan mililiter (ml). Maka barang tersebut memenuhi syarat sah sebagai barang *mitsliyat* yang boleh diperjualbelikan dengan *pre order salam*.
- b. **Dari sisi harga.** Harga yang ditawarkan tertera dengan jelas dalam nilai tertentu. Sehingga memenuhi syarat sah jual beli.
- c. **Dari sisi tempo penyerahan barang yang dipesan.** Telah tertera keterangan pada penawaran produk susu tersebut, bahwa barang diterima pada estimasi waktu tertentu. Dengan demikian terpenuhi syarat sah wajibnya tempo waktu yang jelas.

## 2. *Istishna'*

### a) Rukun

- 1) *Al-'Aqidaani* (dua pihak yang berakad), yaitu *al-mustashni'* (yang memesan barang itu sebagai pembeli) dan *ash-shâni'* (pembuat barang sebagai penjual). Dalam transaksi di *marketplace* Tokopedia

dan Shopee rukun *istishna'* ini dapat **terpenuhi** yaitu adanya pihak penjual sebagai pembuat barang yang dipesan dan pembeli sebagai pemesan barang yang sama-sama memiliki akun pada *marketplace* dan terverifikasi. Pihak penjual maupun pembeli sama-sama diharuskan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk/KTP sebagai wujud dari sudah *baligh/cakap* hukum. Apabila belum, maka harus memiliki/mendapatkan izin dari walinya.

- 2) *Al-Ma'qûd 'alayh (obyek akad)* dalam jual beli *istishna'* yaitu *al-mashnu'* (barang yang dipesan buat) dan *tsaman* (harga)nya. Obyek akad jual beli baik *al-mashnu'* maupun *ats-tsaman* nya secara umum tidak boleh *gharar* (spekulatif) dan *majhul* (tidak jelas). Dalam praktek jual beli di *marketplace* Tokopedia dan Shopee ketentuan tentang *al-mashnu'* ini disimpulkan **terpenuhi** sesuai syariah yaitu terdapat informasi yang jelas dan spesifik baik berupa gambar maupun penjelasan dari barang yang dipesan dan juga harganya dalam satuan mata uang tertentu (rupiah).

Syarat sah untuk *al-mashnu'* dan *tsaman* jual beli *istishna'* ini dijelaskan secara lebih rinci disertai dengan contohnya yang terjadi di *marketplace*.

- 3) *Shighat 'Aqad*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *ijab* dan *qabul* dalam jual beli *online* di *marketplace* Tokopedia dan Shopee tidak dilakukan menggunakan ucapan. Namun dilakukan menggunakan ungkapan tulisan. Ungkapan *ijab* (penawaran) dari

pihak penjual wajib jelas (tidak *majhul*) dalam bentuk penawaran terhadap jenis barang yang dijualnya dengan harga tertentu yang telah diketahui oleh pembeli dan tidak menerima tawar-menawar.

Berdasarkan analisa terhadap bentuk *ijab qabul* di *marketplace* tersebut disimpulkan bahwa unsur *ijab qabul* pada jual beli *online* sistem *pre order* di *marketplace* telah **terpenuhi** yaitu *ijab* (penawaran) berupa ungkapan secara tertulis dari penjual dalam bentuk penawaran barang dan harganya yang sudah diketahui pembeli tanpa ada tawar-menawar. Adapun *qabul* (penerimaan) dari pembeli terhadap barang dan harga yang ditawarkan penjual adalah berupa tindakan pembeli yang melakukan *checkout* dan membayar (transfer) uang ke rekening bersama di *marketplace*.

## b) Syarat Sah

### 1) Barang Yang Dijual Dalam Akad *Istishna'*

- a. **Spesifikasinya harus jelas.** Penjual wajib menjelaskan spesifikasi barang yang ditawarkannya secara jelas yang bisa menghilangkan perselisihan. Jual-beli itu terjadi dengan kesetaraan antara harga dan barang. Dalam *istishnâ'*, barang yang dijual itu berada dalam tanggungan penjual dan diserahkan kemudian setelah jangka waktu tertentu. Semua spesifikasi atau sifat barang yang bisa menyebabkan perbedaan nilai atau harga harus disebutkan.

Berdasarkan analisa penulis terhadap barang yang dijual dengan cara dipesan buat dalam sistem *pre order* di *marketplace* Tokopedia dan Shopee telah **memenuhi** syarat ini. Dimana semua barang yang dipesan buat dalam sistem *pre order* di *marketplace* yang penulis teliti telah ditetapkan dan dijelaskan secara rinci spesifikasinya baik berupa model, dimensi, bentuk dan bahannya.

- b. **Harus berupa barang *shina'ah*** (melalui proses pembuatan, perakitan, atau pembentukan). Dalam jual beli *istishna'*, barang yang ditawarkan haruslah barang yang dipesan untuk dibuat (*al-mustashna' fih*) sebagai barang yang dijual). Barang dalam jual beli *istishna'* harus barang yang jenisnya terkategori barang *shinâ'ah* (manufaktur).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa barang-barang yang dijual di *marketplace* sangat beragam, tidak hanya barang-barang *shinâ'ah* (barang yang dijual dengan cara dipesan untuk dibuat, dirakit atau dibentuk terlebih dahulu) saja.

Oleh karenanya, berdasarkan analisa terhadap barang-barang yang dijual di *marketplace* Tokopedia dan Shopee maka untuk jenis-jenis barang yang terkategori *shinâ'ah* saja yang sah menggunakan akad jual beli *istishna'*. Sedangkan barang yang lainnya tidak sah menggunakan akad jual beli *istishna'*.

Sehingga di *marketplace* tersebut ada jenis barang yang **memenuhi syarat sah jual beli *istishna'*** dan **ada yang tidak**.

- c. **Bahan baku harus berasal dari penjual.** Jual beli *istishna'* mengharuskan bahan baku untuk pembuatan barang tidak berasal dari pembeli. Hal inilah yang membedakan jual beli *istishna'* dengan *ijarah*. Dimana di dalam akad *ijarah*, bahan baku pembuatan barang berasal dari pembeli sedangkan jasa pembuatan dari si pembuat -yang diupah jasa pembuatannya (*ajiir*)-. Dalam transaksi di *marketplace* Tokopedia dan Shopee, sudah jelas tidak tersedia sistem dimana pembeli menyediakan bahan baku untuk dibuat oleh si penjual. Karena itu, bisa dipastikan bahwa transaksi yang terjadi adalah berupa jual beli *istishna'* bukan *ijarah*, sebab penjual yang menyediakan keseluruhan bahan bakunya dan menyerahkan hasil (produk) jadinya kepada pembeli. Dari sini bisa dipastikan bahwa syarat bahan baku dari penjual telah **terpenuhi**.

## 2) **Harga Dalam Jual Beli *Istishna'***

- a. **Harus jelas nominal nilainya** (misalnya dalam satuan mata uang tertentu). Pada penjualan *pre order* di *marketplace* setiap barang wajib disertai dengan harga yang jelas, hal ini merupakan sistem yang dibuat oleh *marketplace* Tokopedia dan Shopee untuk diisikan oleh setiap penjual di sana. Dengan demikian

keberadaan **harga yang jelas** sebagai salah satu syarat sah jual beli *istishna'* telah **terpenuhi**.

**b. Tidak harus diserahkan secara penuh/semuanya pada saat akad jual beli.** Berdasarkan analisa terhadap transaksi sistem *pre order* di *marketplace* Tokopedia dan Shopee, dari pihak *marketplace* memberikan syarat yang mengharuskan pembeli untuk melakukan pembayaran harga secara penuh setelah *checkout* pesanan dilakukan, tidak ada pilihan pembayaran lain selain pembayaran secara penuh (*full* atau 100%) di depan. Karenanya dari sisi pembayaran secara penuh di depan dalam jual beli *istishna'* diperbolehkan, karena syarat ini telah **terpenuhi**.

**c. Tidak boleh ada kecurangan harga (*gabhn fahsy*).** Di *marketplace* tidak memungkinkan terjadi *gabhn fahsy* sebab 2 syarat dari *gabhn fahsy* tidak dapat terpenuhi, yaitu pertama, pihak pembeli tidak mengetahui harga pasar dan kedua, para pembeli menilai harga yang ditawarkan terlalu mahal atau terlalu murah. Kedua syarat ini harus terpenuhi secara bersamaan, bukan hanya salah satunya.

Di *marketplace* Tokopedia dan Shopee transparansi atau menuliskan harga adalah kewajiban bagi penjual, sehingga harga tersebut bisa diketahui oleh pembeli dan bisa membandingkan dengan produk serupa yang otomatis juga

ditampilkan oleh *marketplace* sebagai pembanding dari penjual lainnya. Sehingga pembeli tidak memiliki alasan untuk tidak mengetahui misalnya adanya perbedaan harga yang terkategori keterlaluhan. Karena itu dari sisi tidak boleh ada kecurangan harga telah **terpenuhi**.

Berikut contoh penawaran penjual dalam jual beli *pre order istishna'* yang memenuhi rukun dan syarat sahnya di *marketplace* Tokopedia dan Shopee:

← Q Cari Cincin Wanita di Tokop...   



**Rp59.000** 

PRE-ORDER Disney Princess Ring Collection - Snow white

Terjual 529  4.9 (210) Foto Pembeli (68) Diskusi (6)

**Pilih varian:** 7 warna Lihat Semua

Rapunzel

Snow white

Aurora

**Detail produk**

Kondisi Baru

Etalase **CINCIN**

**Deskripsi produk**

PRE ORDER 5-7 hari Disney Princess Ring Collection ✨ - Price: 59.000,- Variant: Rapunzel, Snow white, Ariel, Aurora, Cinderella Size: Free size adjustable (bisa disesuaikan) material : 925 Sterling Silver - package include FREE Hand Mirror + box + ribbon order? click link on bio ✨



PreOrder

+ Keranjang

← Q Cari Rak di Tokopedia   



**Rp2.000.000** 

KITCHEN SET MINIMALIS MODERN CUSTOM PRE ORDER

21 orang melihat barang ini

**Beli langsung pakai PayLater** Lihat Semua

Bayar 41 hari lagi  
Daftar Sekarang

Cicil 12x Rp198.037  
Daftar Sekarang

**Detail produk**

Kondisi Baru

Waktu Preorder 20 Hari

Min. Pemesanan 1 Buah

Etalase **KITCHEN SET**



PreOrder

+ Keranjang



**Gambar 4.4**

### 3) *Khiyar*

Jual beli adalah akad yang mengikat. Maksudnya jika telah terjadi *ijab qabul* dan sah jual belinya, maka tidak boleh dibatalkan secara sepihak baik oleh penjual ataupun pembeli. Jika ingin membatalkan jual beli maka harus melalui proses *iqolah* (pembatalan) jual beli. Dimana proses pembatalan bisa diajukan oleh salah satu pihak dan pihak lain *ridho*, maka dapat terlaksana *iqolah*. Namun, jika salah satu pihak tidak menghendaki, maka tidak dapat terjadi *iqolah*.

Dalam jual beli secara umum terdapat hak *khiyar* (pilihan kebolehan untuk membatalkan) bagi penjual dan/ atau pembeli terhadap kondisi tertentu dari akad jual beli mereka.

Dalam jual beli di *marketlace* Tokopedia, Pesanan dapat dibatalkan oleh pembeli atau penjual, seperti pesanan yang belum direspons penjual, baru menyadari salah membeli barang, atau ternyata pembeli tidak memperhatikan deskripsi barang dengan detail. Maka pembeli masih bisa membatalkannya. Namun, hal ini berlaku jika pembeli telah melakukan pembayaran dan diverifikasi, tapi penjual belum merespons pesanan tersebut.

Dalam jual beli di *marketlace* Shopee. Pesanan dapat dibatalkan secara otomatis oleh sistem, berdasarkan pengajuan dari Pembeli, atau oleh Penjual sendiri. Penjual dan Pembeli dapat mengajukan pembatalan pesanan kapan pun sebelum penjual mengatur pengiriman pesanan tersebut. Jika Pembeli mengajukan pembatalan untuk pesanan yang telah diatur pengirimannya, kebijaksanaan dan keputusan diserahkan kepada masing-masing Penjual. Pesanan juga dapat dibatalkan secara otomatis ketika penjual tidak mengatur atau mengirimkan pesanan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau saat penjual tidak merespon permintaan pembatalan dari Pembeli selama 2 hari kerja.

Dalam jual beli *pre order istishna'* terdapat hak *khiyar* khusus terkait kondisi tertentu sesuai karakteristik dari jual beli *istishna'*. Kondisi-kondisi yang memiliki hak *khiyar* dalam jual beli *istishna'* adalah:

- a. **Jika barang belum dibuat oleh *ash-shâni'* (penjual),**  
keduanya boleh membatalkan akad sesuai kesepakatan. Hal ini

boleh sesuai syarat *ja'li* yang mereka buat. Secara materi tidak ada pihak yang dirugikan atau *dharar* bagi pihak lain.

Dalam *pre order* di *marketplace* Tokopedia dan Shopee terdapat klausul yang membolehkan pembatalan sebelum direspon atau diproses oleh penjual. Sehingga hak *khiyar* ini dapat **terpenuhi**.

b. **Jika barang telah dibuat, pemesan tidak boleh membatalkan akad.** Hal ini karena *istishna'* adalah akad jual beli yang mengikat, dan jika barang telah selesai dibuat maka *ash-shâni'* (penjual) telah mengeluarkan harta dan tenaganya untuk membuat dan menyelesaikan barang yang dipesan, sehingga ia berhak atas kompensasi harganya secara penuh.

c. **Jika barang telah sesuai spesifikasi, pemesan tidak boleh membatalkan akad.** Hak *khiyar* ini untuk melindungi hak penjual, sebab pembatalan dalam kondisi ini akan menyebabkan kerugian (*dharar*) bagi penjual. Kecuali penjual menyepakati pembatalan sebagaimana *iqolah* dalam jual beli secara umum.

Dalam *pre order* di *marketplace* Tokopedia dan Shopee terdapat klausul yang tidak menerima pembatalan setelah barang diproses oleh penjual kecuali jika pembeli dan penjual telah menyepakati melalui fitur chat mereka. Sehingga hak *khiyar* untuk poin b dan c ini dapat **terpenuhi**.

d. **Jika barang tidak sesuai spesifikasi, pemesan boleh menerima atau menolaknya.** Hak *khiyar* ini untuk melindungi

hak pembeli, sebab barang yang tidak sesuai spesifikasi berarti tidak sesuai dengan kebutuhan dari pembeli, bahkan bisa jadi sampai tidak dapat digunakan oleh pembeli.

Dalam *marketplace* Tokopedia dan Shopee terdapat fitur *retur* barang dan *refund* pembayaran yang bisa diajukan pembeli jika menerima barang yang rusak atau tidak sesuai. Dengan demikian hak *khiyar* ini juga dapat **terpenuhi** dalam transaksi *pre order* di *marketplace* tersebut.

- e. **Jika pembuat meninggal dunia, pesanan boleh diserahkan ke pembuat lain atau dibatalkan.** Belum tersedia klausul khusus terkait hak *khiyar* ini di *marketplace* Tokopedia dan Shopee. Namun, untuk komunikasi membahas hal-hal untuk disepakati bersama tersedia fitur *chat* antar penjual dan pembeli.

### C. Penerapan Akad Jual Beli *Online* Sistem *Pre-Order* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan analisa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *online* sistem *pre order* pada *marketplace* terpopuler dapat disimpulkan bahwa penerapan akadnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Pada pihak *marketplace*

*Marketplace* Tokopedia dan Shopee telah menyediakan berbagai fitur yang dapat mendukung dan memenuhi rukun dan syarat-syarat sah transaksi *pre order salam* maupun *istishna'*. Fitur yang disediakan kepada para

penjual dalam memasarkan barang-barang *pre order* di *marketplace* tersebut yaitu:

- a. **Fitur spesifikasi barang**, baik jenis, kuantitas maupun dimensi (ukuran) barang, deskripsi, gambar dan video dari barang yang dijual dengan sistem *pre order*. Dengan demikian *marketplace* Tokopedia dan Shopee telah menyediakan fitur yang mendukung untuk memenuhi syarat sah dari kejelasan pada barang dalam jual beli sistem *pre order*.
- b. **Fitur harga barang**. Fitur harga barang pada *marketplace* Tokopedia dan Shopee adalah fitur yang wajib diisi oleh setiap penjual. Sebagai bentuk transparansi dan kepastian harga jual. Dengan demikian *marketplace* tersebut telah menyediakan fitur yang mendukung untuk memenuhi sisi syarat sah dari kejelasan harga dalam jual beli sistem *pre order*.
- c. **Fitur penyelesaian pesanan *pre order***. Fitur ini juga disediakan oleh *marketplace* Tokopedia dan Shopee. Dengan demikian *marketplace* tersebut telah menyediakan fitur yang mendukung untuk memenuhi syarat sah dari sisi kejelasan tempo penyelesaian dan penyerahan barang dalam jual beli sistem *pre order*.
- d. **Fitur pembayaran secara penuh terhadap barang yang dipesan**. Pada *marketplace* Tokopedia dan Shopee proses pembayaran untuk diprosesnya pesanan oleh penjual adalah wajib. Pesanan tidak akan diproses kecuali pembeli telah melakukan

pembayaran 100% atau penuh di depan. Dengan demikian *marketplace* Tokopedia dan Shopee telah menyediakan fitur yang mendukung untuk memenuhi syarat sah dari sisi keharusan membayar harga penuh di depan dalam jual beli *pre order salam* dan kebolehan membayar penuh di depan dalam jual beli *pre order istishna'*.

- e. **Fitur chat antar penjual dan pembeli.** Fitur ini dipergunakan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan antar pembeli secara khusus yang tidak disediakan oleh *marketplace* Tokopedia dan Shopee. Penjual dan pembeli dapat memanfaatkannya untuk melakukan *ijab* dan *qabul* secara *sharih*. Dengan demikian *marketplace* tersebut telah menyediakan fitur yang mendukung untuk memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang bersifat khusus dari pembeli dan penjual.

## 2. Pada pihak penjual di *Marketplace*

Para pihak penjual *pre order* di *marketplace* Tokopedia dan Shopee harus memahami hukum syariah terkait transaksi *salam* dan *istishna'*. Dimana mereka akan bertindak sebagai *ash-shâni'* (penjual dalam transaksi *pre order istishna'*) atau *al-muslim ilayh* (penjual dalam transaksi *pre order salam*).

Penawaran (*ijab*) dari pihak penjual *pre order salam* dan/atau *istishna'* harus sesuai dengan aturan syariah terkait jual beli *salam* dan

*istishna'* yang status hukum para penjualnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Syarat Sah Transaksi *As-Salam***

Pelaku	Syarat Sah transaksi <i>Salam</i>						Hukum	
	Status barang	Jenis Barang	Spesifikasi barang	Harga Barang	Metode Pembayaran	Tempo Penyelesaian	<i>Wadh'i</i>	<i>Taklifi</i>
Penjual <i>Pre Order</i>	Tidak dimiliki penjual	<i>Mitsliyat</i>	Dideskripsikan dgn jelas	Ditetapkan dgn jelas	Wajib bayar penuh di depan	Ditetapkan dgn jelas	<b>Sah</b>	<b>Halal</b>
	Tidak dimiliki penjual	<b>Bukan <i>Mitsliyat</i></b>	Dideskripsikan dgn jelas	Ditetapkan dgn jelas	Wajib bayar penuh di depan	Ditetapkan dgn jelas	<b>Tidak Sah</b>	<b>Haram</b>

**Tabel 4.1 Syarat Sah Transaksi *Al-Istishna'***

Pelaku	Syarat Sah transaksi <i>Istishna'</i>						Hukum	
	Status barang	Jenis Barang	Spesifikasi barang	Harga Barang	Metode Pembayaran	Tempo Penyelesaian	<i>Wadh'i</i>	<i>Taklifi</i>
Penjual <i>Pre Order</i>	Tidak dimiliki penjual	<i>Shina'ah</i>	Dideskripsikan dgn jelas	Ditetapkan dgn jelas	Boleh bayar penuh di depan	Ditetapkan dgn jelas	<b>Sah</b>	<b>Halal</b>
	Tidak dimiliki penjual	<b>Bukan <i>Shina'ah</i></b>	Dideskripsikan dgn jelas	Ditetapkan dgn jelas	Boleh bayar penuh di depan	Ditetapkan dgn jelas	<b>Tidak Sah</b>	<b>Haram</b>

### 3. Pada pihak pembeli

Kewajiban dari pihak pembeli jika terhadap produk yang terkategori *Salam* adalah dengan melakukan pembayaran secara penuh di awal. Adapun terhadap produk yang terkategori *Istishna'* adalah tidak harus demikian. Namun karena pada *marketplace* Tokopedia dan Shopee hanya memberikan satu sistem pembayaran yaitu secara penuh segera setelah melakukan *checkout*, maka pada pihak pembeli tidak ada melakukan pelanggaran dari ketentuan syariat terhadap kedua jenis akad *Salam* maupun *Istishna'*.